



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK 33/KSDAE/SET/KSA.1/1/2020

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG CAGAR ALAM GUNUNG KENTAWAN,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERIODE 2020 - 2029

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 336/Menhut-II/1999 tanggal 24 Mei 1999, telah ditetapkan kelompok hutan Gunung Kentawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai kelompok hutan Suaka Alam Gunung Kentawan seluas 257,90 (dua ratus lima puluh tujuh, sembilan puluh perseratus) hektar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa perencanaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dikelola dengan rencana pengelolaan dan disusun oleh unit pengelola;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Direktur Teknis, rencana pengelolaan jangka panjang dilakukan pengesahan oleh Direktur Jenderal;
- d. bahwa Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan sesuai surat nomor S.9027/BKSDAKALSEL-1.1/2019 tanggal 23 Desember 2019, untuk mohon penilaian dan pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam gunung Kentawan dan Suaka Margasatwa Pelaihari kepada Direktur Konservasi Konservasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam Gunung Kentawan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Periode 2020-2029.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

4. Peraturan.....


4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG CAGAR ALAM GUNUNG KENTAWAN, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PERIODE 2020-2029.
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Cagar Alam Gunung Kentawan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Periode 2020-2029.
- KEDUA** : Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan untuk mempedomani dan menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Cagar Alam Gunung Kentawan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 17 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bupati Hulu Sungai Selatan;
5. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
6. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan.


RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG CAGAR ALAM GUNUNG KENTAWAN

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE 2020 - 2029

Disusun di : Banjarbaru
Pada tanggal :
Oleh :

Kepala Balai KSDA
Kalimantan Selatan,




Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003

Disahkan di :
Pada tanggal : 17 JAN 2020
Oleh :

Dinilai di :
Pada tanggal : 31 DEC 2019
Oleh :

Direktur Jenderal KSDAE,




Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Direktur Kawasan Konservasi,



Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
NIP. 19690802 199803 2 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Telp. (021) 5720229, JAKARTA

31 Januari 2020


Nomor : S.37/KK/PPKK.1/KSA.1/1/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Pengesahan RPJP
Cagar Alam Gunung Kentawan

Kepada Yth.
Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan
di Banjarbaru

Berkenaan telah disahkannya Rencana Pengelola Jangka Panjang Cagar Alam Gunung Kentawan melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.33/KSDAE/SET/KSA.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020, bersama ini kami sampaikan dokumen dimaksud untuk Saudara pergunakan sebagai dasar dalam pengelolaan Kawasan tersebut. Sebagai tindaklanjutnya, Saudara diminta untuk :

1. Menyampaikan dokumen RPJP dimaksud kepada para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal KSDAE dimaksud;
2. Menyampaikan dokumen final beserta *softfile*-nya (pdf dan *word*) kepada Direktorat Kawasan Konservasi pada kesempatan pertama;
3. Melakukan sosialisasi kepada para pihak yang terkait dalam pengelolaan Cagar Alam Gunung Kentawan;
4. Menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) Cagar Alam Kentawan yang berpedoman pada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



Direktur,

Dr. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
NIP. 19690802 199803 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE; dan
3. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.